

No Laporan : LO.05/4/4/1/WASHKM.PTP-22

Tanggal : 4 April 2022

LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TELUK BAYUR Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Branch Manager Cabang Teluk Bayur
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal: Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Teluk Bayur

Kami telah melakukan audit rutin PT PTP Cabang Teluk Bayur untuk periode 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Teluk Bayur beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

Daftar Isi

		паі
□ D	aftar Isi	3
□ R	ingkasan Eksekutif	4
□ R	ingkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	5
1. 22 34 55 67 88	7. Pranota yang Berstatus Belum Selesai Proses	5 6 7 8 9 10 11 11
	ingkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	13
1. 2 3	. Perjanjian yang Sudah Berakhir 2. Tarif Penumpukan	13 13 14 14
□ La	ampiran-Lampiran	15
1. 2 3		15-43 44-45 46 47

Ringkasan Eksekutif

Tujuan Audit

- 1 Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Panjang yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/governance.
- 2 Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai
- Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh unit pada Cabang Teluk Bayur yang mencakup aspek Tata kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut :

- 1 Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/ konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang Teluk Bayur dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Teluk Bayur untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit:

 Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Teluk Bayur yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/governance

Periode yang Diaudit:

 Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Teluk Bayur adalah :

2 - Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

1	V 0	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
	1	Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong Berdasarkan Hasil Reviu: a. Laporan Hasil Audit tahun sebelumnya pada PTP Teluk Bayur Nomor: LO.05/16/6/1/SPI.PTP-21 tanggal 16 Juni 2021; b. Nota Dinas Nomor: UM.330/27/9/1/TBY.PTP-21 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Pengisi Jabatan yang Kosong,; c. Surat Keluar yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.330/20/1/2/TBY.PTP-22 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pengisian Jabatan Spv. Keuangan & Administrasi, SDM & Umum. Dari poin a, b, c diatas PTP Cabang Teluk Bayur sudah mengajukan permohonan pada PTP Pusat, perihal penambahan SDM/pekerja yang khusus di bidang Keuangan, untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pada bidang Keuangan, Administrasi, SDM & Umum seiring dengan meningkatnya jenis layanan, jumlah transaksi dan perpajakan pada PTP Cabang Teluk Bayur. Dari keterangan lain didapati pula bahwa PTP Cabang Teluk Bayur memerlukan regenerasi pekerja yang khusus pada bidang keuangan, mengingat pada Cabang tersebut hanya seorang Duty Manager Pendukung Operasi & Teknik saja yang mempunyai latar belakang keuangan.	Segera menindaklanjuti Nota Dinas dan Surat yang telah dikirimkan oleh PTP Cabang Teluk Bayur perihal permintaan penambahan Pekerja/SDM khususnya pada bidang Keuangan agar tugas-tugas administrasi dan keuangan pada bagian tersebut tidak terkendala.	Audit/Batas	

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
2	 Penetapan Target BOPO yang Kurang Realistis a. Berdasarkan RKAP 2022 target BOPO Cabang Teluk Bayur adalah 61,28%, atau margin yang diharapkan sebesar 48,72%. b. Jika ditimbang berdasarkan prosentase throughput per jenis kargo, maka margin riil Cabang Teluk Bayur sebesar 54,20% yang terlihat lebih besar dari target 48,72%. c. Namun, margin riil yang akan diperoleh Cabang lebih kecil dari angka tersebut karena hal-hal berikut: 1) Revenue netto Cabang adalah revenue brutto dikurangi Biaya Konsesi (2,5%) atau 97,5% dari revenue handling. 2) Revenue netto masih akan dikurangi lagi dengan: a. Sharing kepada PT Pelindo dan SPMT 32,50%, sehingga hak Cabang tinggal 67,5% dari Revenue Brutto atau sebesar 65,81% (67,5% x 97,5%). b. Biaya Penggunaan Alat dan Fasilitas untuk Kepentingan Bersama berdasarkan perjanjian dengan Cabang Pelindo Teluk Bayur. c. Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat berdasarkan perjanjian dengan PT JPPI d. Biaya Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilisitas PT IPC TPK untuk Penanganan Kargo Multipurpose selama kerusakan Dermaga VII belum bisa diperbaiki e. Biaya-biaya bersama (joint cost) yang dibebankan oleh stakeholder, misalnya sharing Biaya Promosi dan Pemasaran Bersama, sumbangan-sumbangan, dsb 	 a. Mengusulkan revisi terhadap besaran revenue sharing khususnya tambahan untuk porsi PTP dengan mempertimbangkan masukan dari Cabang Teluk Bayur terkait kondisi riil yang dihadapi b. Mengurangkan terlebih dahulu sharing ke IPC TPK sebelum melakukan pembagian revenue sharing 	Branch Manager Cabang Teluk Bayur 30 Juni 2022	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
2	d. Kondisi tersebut memberatkan Cabang Teluk Bayur mencapai target yang ditetapkan. Program revenue enhancement melalui ekspansi pasar non Curah Cair kurang menarik karena margin yang sangat kecil (7,28). Program peningkatan kerjasama dengan mitra juga tidak menarik, bahkan akan menyebabkan demotivasi, karena revenue riil yang diterima PTP lebih kecil dibandingkan porsi Mitra karena masih harus dikurangi Biaya Operasi Langsung dan Tidak Langsung serta Penunjang Operasional, serta revenue sharing ke Cabang Pelindo.			
3	 Penetapan Alokasi Anggaran Biaya Marketing Cabang Teluk Bayur kurang Tepat a. Berdasarkan RKAP Tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran Biaya Marketing. Sementara dilain pihak, terdapat mitra/ pengguna jasa yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan Cabang Teluk Bayur seperti PT Padang Raya Cakrawala (27,89%), PT Wilmar Nabati Indonesia (13,73%), dst. b. Tahun 2021 Cabang Teluk Bayur memperoleh penghargaan The Best Revenue dengan pendapatan Rp 113,725 milyar c. Tidak adanya anggaran Biaya Marketing menyulitkan Cabang menjalankan program Customer Retention, dan program-program lain untuk menghadapi pesaing dan melaksanakan ekspansi pasar. d. Manajemen Cabang berpendapat bahwa pengelolaan Biaya Marketing yang terpusat/tersentralisir tersebut kurang efektif dalam mempertahankan pelanggan karena biaya 	Mengajukan transfer <i>budget</i> ke Divisi Keuangan penambahan anggaran Biaya <i>Marketing</i> agar dapat dikelola oleh <i>Branch</i> <i>Manager</i> PTP Teluk Bayur	<i>Branch Manager</i> Cabang Teluk Bayur 30 April 2022	1

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
4	Rekonsiliasi Bank Perlu Diintensifkan Terdapat 2 rekening bank untuk menampung pendapatan dan 1 rekening pembiayaan. Rekonsiliasi bank dilakukan satu bulan sekali. Rentang waktu satu bulan dimungkinkan terjadi perbedaan pencatatan perusahaan dengan saldo bank. Berdasarkan opname bank per 23 Maret 2022 catatan perusahaan untuk rekening pendapatan lebih rendah dari saldo bank, hal tersebut disebabkan belum segera dicatat penerimaan kas untuk pembayaran piutang. Untuk rekening pembiayaan/eksploitasi catatan perusahaan lebih besar dari saldo bank menandakan bahwa pengeluaran eksploitasi belum segera diposting yang akan berdampak pada lambatnya pengakuan biaya. Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap bisnis: a. Saldo kas bank di buku perusahaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam hal ini understated; b. Posisi piutang cenderung tidak berkurang yang akan menimbulkan potensi kerumitan dalam penelusuran asal muasal arus kas; c. Lambatnya pengakuan biaya akibat tertundanya posting Bukti Pengeluaran Kas dan Bank (Jurnal Kas Keluar/JKK) yang sudah dilakukan pembayaran.	 a. Agar segera melakukan pencatatan terhadap arus kas masuk maupun keluar pada rekening pendapatan; b. Agar segera melakukan posting Bukti Pengeluaran Kas dan Bank (Jurnal Kas Keluar/JKK) yang sudah melakukan pembayaran; c. Agar meningkatkan rekonsiliasi secara bertahap dari sebulan sekali menjadi sebulan dua kali, tiga kali bahkan iika mamungkinkan 	<i>Branch Manager</i> CabangTeluk Bayur 30 April 2022	1

No	Observasi	PIC Temuan Rekomendasi Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
5	Implementasi Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 Penerapan pengenaan uang panjar/Uang untuk Dipertanggungjawabkan (Uper) bagi pengguna jasa yang belum diikat dengan perjanjian/kesepakatan atau pengguna jasa yang mempunyai kegiatan tidak rutin, sedangkan pengguna jasa yang sudah ada perjanjian/kesepakatan tidak dikenakan perhitungan Uper. Uper dicatat sebagai Uang Titipan (Utip) bukan masuk ke akun Uper, hal tersebut disebabkan Cabang belum bisa mengakses masuk SIMO Barang. Utip tersebut nantinya akan dikompensasikan dengan nota yang terbit, secara manual. Berdasarkan Ikhtisar Utip per 24 Maret 2022 terdapat 44 Pengguna Jasa dengan saldo Utip sebesar Rp1.313.635.645. Pengguna Jasa yang terikat perjanjian/kesepakatan tidak dikenakan Uper, namun perjanjian/kesepakatan tersebut tidak secara spesifik mengatur perihal tata cara pembayaran baik batas waktu pembayaran maupun sanksi apabila pembayaran melebihi dari jangka waktunya. Dalam kesepakatan ada juga yang mengatur alternatif pembayaran melalui Cash Management System (CMS) namun sampai saat ini tidak diimplementasikan. Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap bisnis: a. Posisi tawar Cabang lemah terkait tata cara pembayaran dari pengguna jasa; b. Piutang maupun ACP meningkat; c. Terganggunya arus kas masuk.	 a. Mengenakan Uper bagi semua pengguna jasa dan terhadap pengguna jasa yang terikat perjanjian/kesepakatan mempertegas klausul tata cara pembayaran dalam hal batas waktu pelunasan dan sanksi apabila melebihi batas waktu pembayaran; b. Mendorong pengguna jasa untuk penerapan CMS dalam metode pembayaran, maupun metode pembayaran lain seperti SCF; c. Mengirimkan Change Request ke Divisi Sistem Informasi untuk penerapan Uper secara sistem; d. Segera melakukan kompensasi Utip dengan piutangnya. 	3

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
6	Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Ketentuan Piutang usaha per 18 Maret 2022 sebesar Rp8.758.179.600 mengalami kenaikan 62,91% dari piutang usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.375.942.093. Peningkatan piutang pada umur piutang kurang dari 180 hari dengan peningkatan paling besar pada umur 31-90 hari, sedangkan piutang dengan umur lebih dari 180 hari mengalami penurunan. Tahapan penagihan piutang melalui email/telpon, kunjungan ke kantor debitur, mengirim surat teguran I, II, III, konfirmasi piutang, sampai dengan penghentian pemberian pelayanan jasa. Terdapat 28 pengguna jasa dengan nilai total piutang Rp12.710.835.549 yang telah dilakukan tahapan penagihan piutang berupa konfirmasi piutang, teguran I, dan teguran II, sedangkan 59 pengguna jasa dengan nilai total piutang Rp1.423.286.144 belum dilakukan penagihan piutang. Upaya penagihan piutang belum menunjukkan urutan tahapantahapan penagihan berupa penagihan melalui email/telpon, kunjungan ke kantor debitur, mengirim surat teguran I, II, III, konfirmasi piutang, sampai dengan penghentian pemberian pelayanan jasa. pengguna jasa dengan piutang lama baru pelayanan jasa. pengguna jasa dengan putang lama baru piutang bagi pengguna jasa dengan umur piutang lama baru piutang bagi pengguna jasa dengan umur piutang lama : Konfirmasi-Teguran I-Konfirmasi-Konfirmasi-Teguran I. Terdapat juga pengguna jasa yang memiliki akun lebih dari satu, akun-akun tersebut mempunyai saldo piutang usaha. Hal tersebut menjadi kendala dalam upaya penagihan.	piutang sesuai dengan Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5; b. Melakukan verifikasi, evaluasi, analisis terhadap pengguna jasa yang terindikasi mempunyai lebih dari nomor akun menjadi satu akun.	Branch Manager Cabang Teluk Bayur 31 Oktober 2022	3

No	Observasi	PIC Temuan Rekomendasi Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
7	Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses Berdasarkan data dari Dashboard Pergerakan Pranota pada link https://dashboard.ptp.co.id:8081 per 21 Maret 2022 terdapat 15 pranota dengan nilai sebesar Rp3.606.661.301 yang belum terbit nota dan 181 nota dengan nilai sebesar Rp8.586.415.544 yang belum JKM (belum lunas) Terhadap pranota yang belum terbit nota sampai dengan pemeriksaan berakhir Cabang belum memberikan klarifikasi/konfirmasi, sedangkan terhadap nota yang belum JKM terdapat pelunasan 4 nota dengan nilai Rp35.163.590 sehingga masih 177 nota dengan nilai sebesar Rp8.551.251.954 yang belum lunas.	 a. Agar melakukan verifikasi, validasi terhadap 15 pranota senilai Rp3.606.661.301 yang statusnya di dashboard belum terbit nota dan menindaklanjutinya; b. Agar melakukan pemutakhiran data terhadap 4 nota dengan nilai Rp35.163.590 yang di dashboard masih berstatus belum lunas sedangkan faktanya sudah lunas; c. Agar melakukan verifikasi, validasi terhadap 177 nota senilai Rp8.551.251.954 yang statusnya di dashboard belum lunas dan menindaklanjutinya. 	2
8	Kerusakan Alat Bongkar Muat Berdasarkan pemeriksaan data dan kunjungan lapangan ditemukan beberapa alat bongkar muat yang rusak, seperti: a. Gantry Jib Crane b. Wheel Loder c. Excavator d. Dump Truck e. Forklif Diseel f. Side Loder g. Head Dump Truck h. Chasis	 a. Koordinasi dengan PT. JPPI untuk melakukan perbaikan alat-alat bantu bongkar muat (Excavator, Forklift, Dump truck, dll) dan khususnya alat utama bongkar muat (GJC). b. Koordinasi dengan PT. Pelindo Regional II Cabang Teluk Bayur untuk percepatan proses GO (General Overhaul) alat - alat bongkar muat 	1

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
3	Kerusakan Mooring Dolphin di Dermaga 7 Kondisi eksisting dermaga 7 baru boleh disandarkan kapal-kapal dengan LOA maksimal 120 m dan atau displacement 25.000 ton. Hal ini terjadi karena terdapat kerusakan mooring dolphin (#04) akibat bencana alam. Sehingga untuk kegiatan operasional bongkar muat curah cair kapal-kapal yang berukuran melebihi 120 m dan atau displacement 25.000 ton dialihkan ke dermaga 6 di wilayah kerja PT. TPK. Selama periode Agustus 2021 s/d Maret 2022 terdapat potential loss sebagai konsekuensi pembayaran revenue sharing kepada PT. IPC TPK sebesar Rp 1,406,591,685	memproses perbaikan atas mooring dolphin #4 di dermaga / Jetty 07 b. Mengusulkan nilai sharing ke PT IPC TPK selama moring dolpin 04 rusak hingga selesai	<i>Branch Manager</i> Cabang Teluk Bayur 31 April 2022	1

Ringkasan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
1	 Perjanjian b to b yang Sudah Berakhir Terdapat 3 (tiga) perjanjian yang sudah berakhir yakni: 1) Perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur tentang Penggunaan Alat dan Fasilitas untuk Kepentingan Bersama 2) Berita Acara dengan PT IPC Terminal Petikemas tentang Penyelesaian Kewajiban atas Peggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas IPC Terminal Petikemas Area Teluk Bayur untuk Penanganan Kargo Multipurpose periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,. 3) Perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar (B30) Kebutuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok Multipurpose Terminal Cabang Teluk Bayur 	Melakukan perpanjangan pada kontrak yang telah berakhir masa perjanjiannya	<i>Branch Manager</i> Cabang Teluk Bayur 30 Juni 2022	2
2		Melakukan pembahasan internal terkait perubahan tarif penumpukan dari satuan tonase menjadi kubikasi (m³) atau lumpsum/paket dan kemungkinan penerapannya di lingkungan Cabang Teluk Bayur sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya	Branch Manager Cabang Teluk Bayur 30 Juni 2022	2

Ringkasan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prio- ritas
3	Penomoran Alat-alat Bongkar Muat Dari hasil peninjauan ke lapangan didapati alat-alat bongkar muat yang nomor registrasinya sudah tidak terlihat lagi atau sudah pudar	Melakukan pengecatan kembali nomor alat-alat bongkar muat yang sudah pudar atau hilang	Branch Manager Cabang Teluk Bayur 30 Juni 2022	2
4	Perlunya Sertifikasi Pipa Jalur pipa/pipe line yang digunakan untuk bngkar muat CPO telah dipasang sejak tahun 2009, dan digunakan secara intens, namun belum pernah dilakukan pengujian atau sertifikasi kelayakan jalur pipa. Untuk menghindari resiko kebocoran pipa diperlukan pengujian dari instansi yang berwenang atau ahli dibidangnya.	an sertifikasi pipa dimaksud termasuk jadwal dan beban	<i>Branch Manager</i> Cabang Teluk Bayur 30 Juni 2022	2

1. Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong

Kondisi

Berdasarkan hasil reviu:

- a. Laporan Hasil Audit tahun sebelumnya pada PTP Teluk Bayur Nomor: LO.05/16/6/1/SPI.PTP-21 tanggal 16 Juni 2021 terdapat salah satu temuan yaitu Kurangnya Tenaga Ahli dalam Bidang Keuangan, dengan salah satu rekomendasinya yaitu, Menyampaikan Nota Dinas Kepada Direktur Keuangan dan SDM untuk memenuhi kekurangan pekerja yang kompeten dalam bidang keuangan. Dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PTP Teluk Bayur pada tanggal 16 Juli 2021 Namun sampai dengan periode Audit tahun 2022 belum adanya realisasi penambahan pekerja yang kompeten pada bidang Keuangan;
- b. Nota Dinas Nomor: UM.330/27/9/1/TBY.PTP-21 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Pengisi Jabatan yang Kosong, yang dikirimkan kepada SM SDM & Umum. Dari permohonan Nodin tersebut PTP Teluk Bayur mengusulkan penambahan untuk posisi jabatan:
 - 1) Spv. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum;
 - 2) Spv. Pelayanan Pelanggan & Pemasaran.

Dari kedua posisi jabatan yang diusulkan tersebut diatas, baru jabatan Spv. Pelayanan Pelanggan & Pemasaran yang sudah terrealisasi dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor: KP.412/20/9/3/PTP-21 tanggal 20 September 2021. Pekerja yang di SPPT kan sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Operasional Bongkar Muat Teluk Bayur. Sedangkan pada jabatan Spv. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum masih kosong sejak bulan September 2021, sehingga tugas dan tanggung jawab pada jabatan tersebut dikerjakan pada pekerja lainnya yang akan menimbulkan beban kerja tambahan pada pekerja diluar *jobdesk* utama.

- c. Surat Keluar yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.330/20/1/2/TBY.PTP-22 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pengisian Jabatan Spv. Keuangan & Administrasi, SDM & Umum. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa PTP Teluk Bayur mengusulkan Sdr Billy Agus Nugroho NIPP 106408, jabatan saat ini sebagai Spv. Perencanaan Pengendalian & Operasi Umum pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, dengan pertimbangan:
 - 1) Yang bersangkutan pernah ditempatkan pada PT PTP Cabang Teluk Bayur tahun 2019 2020;
 - 2) Selama ditempatkan pada PT PTP Cabang Teluk Bayur, yang bersangkutan menunjukan kinerja yang baik dan cepat beradaptasi dengan bidang pekerjaan yang dibebankan;
 - 3) Pendidikan terakhir yang bersangkutan adalah Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - 4) Karena yang bersangkutan tinggal pada satu lokasi yang sama sehingga Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya perpindahan.

1. Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong

Kondisi

Dari poin a, b, c tersebut dapat ditarik simpulan bahwa PTP Cabang Teluk Bayur sangat memerlukan regenerasi terutama dalam bidang Keuangan, Administrasi, SDM & Umum seiring dengan meningkatnya jenis layanan, jumlah transaksi dan perpajakan.

Kriteria

- a. Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II yang ditugaskan di PT Pelabuhan Tanjung Priok. Nomor: OT.01.03./15/11/11/PSO/UT/PI.II-19 dan Nomor: HK.566/15/11/1/PTP-19 tanggal 15 November 2019, Pasal 4 ayat (1) huruf a Hak PIHAK PERTAMA nomor 2) Menentukan, menempatkan, menarik dan mengganti pekerja yang ditugaskan berdasarkan kebutuhan formasi PIHAK PERTAMA. Pasal 10 ayat (3) PIHAK KEDUA dapat meminta penambahan pekerja yang ditugaskan kepada PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu mengajukan permohona tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai kualifikasi pekerja serta posisi yang dibutuhkan;
- b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/30/9/7/PTP-21 tanggal 30 September 2021 tentang Struktur Organisai, Nama, Kelas Jabatan, dan Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

Divisi SDM & Umum belum memenuhi permohonan atas :

- a. Nota Dinas Nomor: UM.330/23/6/2/OPS.TBS.PTP-21 tanggal 23 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Alih Tugas/Jabatan Pekerja;
- b. Nota Dinas Nomor: UM.330/27/9/1/TBY.PTP-21 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Pengisi Jabatan yang Kosong (yang sudah terpenuhi baru pada Spv. Pelayanan Pelanggan & Pemasaran, itupun hanya sebatas SPPT saja).

Implikasi Bisnis

- a. Tidak adanya pekerja yang bertanggung jawab terhadap posisi jabatan Spv. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum yang saat ini masih kosong;
- b. Menumpuknya beban kerja pada pekerja lain yang harusnya berfokus pada jobdesk utamanya;
- c. Pekerjaan/tugas-tugas pada bagian Keuangan terkendala jika dikerjakan pada pekerja yang bukan pada bidangnya.

1. Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Segera menindaklanjuti Nota Dinas dan Surat yang telah dikirimkan oleh PTP Cabang Teluk Bayur perihal permintaan penambahan Pekerja/SDM khususnya pada bidang Keuangan agar tugas-tugas administrasi dan keuangan pada bagian tersebut tidak terkendala.	SM SDM & Umum 30 Juni 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

2. Penetapan Target BOPO yang Kurang Realistis

Kondisi

- a. Efektifitas bisnis *handling*/operator pelabuhan dihitung berdasarkan margin Pendapatan *Handling* yakni tarif *handling* yang dibayarkan pengguna jasa dikalikan tonase kargo yang dibongkar/muat dikurangi Biaya Operasi Langsung yang terdiri dari biaya OPP/OPT, penggunaan alat (mis. *Pipe rack, forklift*, dll), supervisi, upah harian, lembur, sewa truk, perlengkapan (*slingbelt*, skop, dll), premi, dsb.
- b. Berdasarkan RKAP 2022 Cabang Teluk Bayur dibebani BOPO 61,28%, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya 2021 sebesar 70,48%. Berdasarkan BOPO tersebut maka margin PTP yang ditetapkan adalah sebesar 48,72%.
- c. Untuk melihat realisasi margin yang diperoleh Cabang Teluk Bayur selama periode 2021, harus dilihat terlebih dahulu realisasi throughput yang dilayani di Cabang Teluk Bayur per jenis kargo. Data throughput tahun 2021 beserta prosentasenya adalah sebagai berikut:

	JUMLAH (TON)			۸)	PROSENTASE (%)		
NO	JENIS KARGO	PTP	MITRA	TOTAL	PTP	MITRA	TOTAL
1	Curah Kering	419.934	1.697.800	2.117.734	7,28	29,42	36,70
2	General Cargo	2.239	135.652	137.891	0,04	2,35	2,39
3	Bag Cargo	294.401	161.720	456.121	5,10	2,80	7,90
4	Curah Cair	3.059.177	-	3.059.177	53,01	0,00	53,01
	Jumlah	3.775.751	1.995.172	5.770.923	65,43	34,57	100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kargo terbesar yang dikerjakan sendiri oleh PTP adalah curah cair yang mencapai 53,01%, diikuti curah kering (7,28%), Bag Cargo (5,10%) dan *General Cargo* (0,04%).

d. Selanjutnya, berdasarkan data *throughput* tersebut dapat dihitung margin per jenis kargo. Gambaran margin pendapatan *handling* terhadap Biaya Operasi Langsung (BOL) periode tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2. Penetapan Target BOPO yang Kurang Realistis

NO	KARGO YANG DIHANDLING	MARGIN HANDLING (%)	% THROUGH- PUT 2021	BOBOT MARGIN (%)	MARGIN TERTIMBANG (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)	(6)
1	General Cargo	24,01	0,04	0,01	0,02
2	Curah Kering	9,47	7,28	0,69	1,27
3	Curah Cair	98,45	53,01	52,19	96,29
4	Bag Cargo	25,72	5,10	1,31	2,42
	Perhitungan M	1argin Real		54,20	100,00

Tabel tersebut menunjukkan bahwa margin *handling* terbesar diperoleh dari *handling* kargo Curah Cair yang mencapai 98,45% dan margin terkecil adalah *handling* Curah Kering yang hanya memperoleh 9,47%. Jika ditimbang berdasarkan prosentase *throughput* setiap jenis kargo, akan diperoleh margin riil untuk seluruh kegiatan handling di Cabang Teluk Bayur Tahun 2021 yakni sebesar 54,20%. Angka ini masih lebih besar dari target *handling* yang ditetapkan yakni 48,72%.

- e. Namun, jika ditelaah lebih lanjut margin riil yang akan diperoleh Cabang lebih kecil dari angka tersebut karena hal-hal berikut:
 - 1) Revenue yang diperoleh Cabang secara *netto* adalah *revenue brutto* (100%) dikurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Konsesi sebesar 2,5% atau sama dengan 97,5% dari total *revenue handling*.
 - 2) Revenue netto tersebut masih akan dikurangi lagi dengan:
 - *a)* Sharing kepada PT Pelindo sebesar 27,50% dan SPMT sebesar 5%, sehingga sisa yang menjadi hak Cabang tinggal 67,5%. Jika dihitung dari *Revenue Brutto* maka hak PTP adalah = 67,5% x 97,5% atau sebesar 65,81% dari *Revenue Brutto*.
 - b) Biaya Penggunaan Alat dan Fasilitas untuk Kepentingan Bersama berdasarkan perjanjian dengan Cabang Pelindo Teluk Bayur untuk penggunaan dan pemakaian:
 - Fasilitas bangunan sebesar Rp 336.298.200,00 atau sebesar Rp 28.024.850,00 per bulan
 - Perangkat IT sebesar Rp 99.000.000,00
 - Listrik operasional dan non operasional sebesar 35% dari besaran nilai realisasi total tagihan listrik dalam satu tahun
 - Alat penunjang operasional yang umur ekonomisnya telah habis namun masih memiliki umur teknis sebesar 20% dari *gross revenue* penghasilan alat
 - Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan operasional

2. Penetapan Target BOPO yang Kurang Realistis

- c) Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat berdasarkan perjanjian dengan PT JPPI dengan kisaran biaya sebesar Rp 2.658.890.808,00
- d) Biaya Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilisitas PT IPC TPK untuk Penanganan Kargo *Multipurpose* selama kerusakan Dermaga VII belum bisa diperbaiki (akan dibahas secara rinci pada Temuan selanjutnya).
- e) Biaya-biaya bersama *(joint cost)* yang dibebankan oleh *stakeholder*, misalnya *sharing* Biaya Promosi dan Pemasaran Bersama, sumbangan-sumbangan, dsb.
- f. Kondisi-kondisi di atas, memberatkan Cabang Teluk Bayur dalam mencapai target yang ditetapkan. Program *revenue enhancement* dengan melakukan ekspansi pasar non Curah Cair kurang menarik karena margin yang sangat kecil (7,28). Program peningkatan kerjasama dengan mitra juga tidak menarik, bahkan akan menyebabkan demotivasi, karena *revenue* riil yang diterima PTP lebih kecil karena Mitra akan menerima porsi *sharing* utuh, sementara porsi sharing PTP masih harus dikurangi Biaya Operasi Langsung dan Tidak Langsung serta Penunjang Operasional, serta revenue sharing ke Cabang Pelindo.

Kriteria:

- a. RKAP Cabang Teluk Bayur Tahun 2022
- b. Target BOPO tahun 2020 sebesar 61,28%

Root Cause:

a. RKAP ditetapkan oleh Subholding dan Kantor Pusat secara topdown belum mempertimbangkan masukan dari Cabang

Implikasi terhadap Bisnis:

- a. Potensi Kinerja Cabang akan selalu kurang baik/tidak mencapai target
- b. Kurangnya motivasi untuk melakukan program ekspansi bisnis karena tidak menarik

2. Penetapan Target BOPO yang Kurang Realistis

	Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a.	Mengusulkan revisi terhadap besaran <i>revenue sharing</i> khususnya tambahan untuk porsi PTP dengan mempertimbangkan masukan dari Cabang Teluk Bayur terkait kondisi riil yang dihadapi	<i>Branch Manager</i> Cabang Teluk Bayur	
b.	Mengurangkan terlebih dahulu <i>sharing</i> ke IPC TPK sebelum melakukan pembagian <i>revenue sharing</i>	30 April 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

3. Penetapan Alokasi Anggaran Biaya Marketing Cabang Teluk Bayur kurang Tepat

Kondisi

- a. Berdasarkan data RKAP Tahun 2022 diketahui bahwa tidak ada alokasi anggaran Biaya *Marketing* untuk Tahun 2022 atau sebesar Rp 0,00
- b. Di sisi lain, berdasarkan data realisasi *Top Five Contributor* tahun 2021 diketahui bahwa kontribusi mitra/pengguna jasa selama Tahun 2021 di Cabang Teluk Bayur adalah sebagai berikut:

No	Cargo Owner	Throughput (Ton)	Pendapatan (Rp)	Kontribusi thd Total Pendapatan PTP (%)
1	PT Padang Raya Cakrwala	1.312.250	31.713.963.750	27,89%
2	PT Wilmar Nabati Indonesia	821.922	15.616.518.000	13,73%
3	PT Wira Inno Mas	402.005	7.638.095.000	6,72%
4	PT Incasi Raya	330.030	6.270.570.000	5,51%
5	PT Semen Padang	351.104	5.420.700.604	4,77%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dari pendapatan total tahun 2021 sebesar Rp 113,725 milyar terdapat mitra/pengguna jasa yang memberikan kontribusi signifikan, misalnya PT Padang Raya Cakrawala sebesar 27,89%, PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar 13,73%, dst.

- c. Pada Tahun 2021 Cabang Teluk Bayur memperoleh penghargaan sebagai penyumbang *revenue* tertinggi perusahaan (*The Best Revenue* 2021) dengan menyumbang pendapatan sebesar Rp 113.725.299.231,00
- d. Ketiadaan alokasi anggaran Biaya *Marketing* untuk Cabang Teluk Bayur tersebut menyulitkan manajemen Cabang untuk menjalankan program *Customer Retention*, dan program-program lain yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan. Sementara dilain pihak, Cabang Teluk Bayur menghadapi pesaing yang cukup berat dan tuntutan melaksanakan ekspansi pasar.
- e. Manajemen Cabang berpendapat bahwa pengelolaan Biaya *Marketing* yang terpusat/tersentralisir tersebut kurang efektif dalam mempertahankan pelanggan karena biaya tersebut lebih dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan operasional sehari-hari *(day to day)* di lapangan.

3. Penetapan Alokasi Anggaran Biaya Marketing Cabang Teluk Bayur kurang Tepat

Kriteria:

- a. Program kerja PTP 2022 menyatakan antara lain "Memperkuat pangsa pasar melalui optimalisasi pelanggan dan analisa pasar serta *Key Account Management* (KAM)" yang akan dicapai melalui transformasi komersial dengan salah satu programnya berupa pelaksanaan *Customer Retention*
- b. Peraturan Direksi No: HK.55/7/4/1/PTP-21 tanggal 7 April 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Terminal di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, pada Pasal 9 Biaya Pemasaran menyatakan antara lain :
 - (1) Biaya Pemasaran dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada dan/atau memperoleh pangsa pasar baru
 - (2) Pengelolaan dan penggunaan biaya pemasaran merupakan kewenangan *General Manager* Cabang Perusahaan

Root Cause:

Pengelolaan Biaya Marketing dilakukan secara terpusat /sentralisir

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Ketidakpuasan pengguna jasa
- b. Tidak terlaksananya program *Customer Retention*
- c. Potensi terjadinya deviasi anggaran yang berdampak pada buruknya penilaian kinerja Cabang

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Mengajukan transfer <i>budget</i> ke Divisi Keuangan untuk penambahan anggaran Biaya <i>Marketing</i> agar dapat dikelola oleh <i>Branch Manager</i> PTP Teluk Bayur	Branch Manager Cabang Teluk Bayur 30 Juni 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

4. Rekonsiliasi Bank Perlu Diintensifkan

Kondisi

Rekening bank untuk menampung pendapatan: Nomor Rekening 120-00-5666888-7 pada bank Mandiri dan Nomor Rekening 8886050001 pada BNI 46. Sedangkan untuk keperluan pembiayaan memakai bank Mandiri dengan Nomor Rekening 120-00-6555888-9. Berdasarkan *opname* bank per 23 Maret 2022 sebagai berikut:

BANK	NOMOR REKENING	SALDO BANK	SALDO PERUSAHAAN	SELISIH
BNI 46	8886050001	392.789.283	276.021.933	116.767.350
Mandiri	120-00-5666888-7	233.886.700	-120.738.350	354.625.050
Mandiri	120-00-6555888-9	454.927.777	907.218.377	-452.290.600

Adanya perbedaan pencatatan antara catatan bank dan catatan perusahaan dikarenakan perusahaan melakukan rekonsiliasi bank satu bulan sekali sehingga dimungkinkan perusahaan belum mencatat arus kas masuk maupun arus kas keluar.

Saldo menurut perusahaan untuk rekening pendapatan lebih rendah bahkan untuk rekening Mandiri bersaldo negatif menunjukkan bahwa arus kas masuk dari pelunasan nota belum segera dicatat yang akan mengurangi piutang dan adanya arus kas keluar akibat kas polling oleh Kantor Pusat.

Untuk rekening eksploitasi saldo perusahaan lebih besar menandakan bahwa pengeluaran eksploitasi belum segera diposting yang akan berdampak pada lambatnya pengakuan biaya.

Kriteria

Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum khususnya Prinsip Materialitas bahwa pengakuan pengukuran/pencatatan akuntansi secara nominal atau material.

Root Cause

- a. Belum segera dilakukan pencatatan baik untuk arus kas masuk maupun keluar pada rekening pendapatan;
- b. Belum segera dilakukan posting terhadap pengeluaran kas untuk kepentingan eksploitasi;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi bank dilakukan satu bulan sekali.

4. Rekonsiliasi Bank Perlu Diintensifkan

Implikasi Bisnis

- a. Saldo kas bank di buku perusahaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam hal ini understated;
- b. Posisi piutang cenderung tidak berkurang yang akan menimbulkan potensi kerumitan dalam penelusuran asal muasal arus kas;
- c. Lambatnya pengakuan biaya akibat tertundanya posting Bukti Pengeluaran Kas dan Bank (Jurnal Kas Keluar/JKK) yang sudah dilakukan pembayaran.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Agar segera melakukan pencatatan terhadap arus kas masuk maupun keluar pada rekening pendapatan;		
b. Agar segera melakukan posting Bukti Pengeluaran Kas dan Bank (Jurnal Kas Keluar/JKK) yang sudah melakukan pembayaran;	Branch Manager CabangTeluk Bayur 30 April 2022	1
c. Agar meningkatkan rekonsiliasi secara bertahap dari sebulan sekali menjadi sebulan dua kali tiga kali bahkan jika memungkinkan dilakukan setiap hari.	30 April 2022	

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

5. Implementasi Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21

Kondisi

Peraturan Direksi dimaksud pada intinya adalah pengenaan uang panjar/Uang untuk Dipertanggungjawabkan (Uper) atas kegiatan yang akan dilakukan yang besarannya sesuai dengan hasil perhitungan perkiraan jumlah biaya yang akan timbul atas rencana pelayanan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan ketentuan tarif yang diatur dalam ketentuan yang lain, agar tidak menimbulkan piutang. Media pembayaran Uper dengan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem Uper dengan transfer konvensional, dan Termin Pembayaran.

Pengguna Jasa yang terikat perjanjian/kesepakatan tidak dikenakan Uper, antara lain: 1) PT Petrokopindo Cipta Selaras, 2) PT Tanto Intim Line, 3) PT Salam Pasific Indonesia Lines, 4) PT Padang Raya Cakrawala, 5) PT Semen Padang, 6) PT Wira Inno Mas, 7) PT Wilmar Nabati Indonesia, 8) PT Agro Muko, 9) PT Calang Sejati Indah, 10) PT Incasi Raya, 11) PT Yuana Jasa Lestari, 12) Jambi Lawas Coal.

Dalam perjanjian/kesepakatan tidak secara spesifik mengatur perihal tata cara pembayaran, antara lain :

- a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Petrokopindo Cipta Selaras (PCS) no. PR.102/8/9/1/PTP-21 Pasal 7 Tata Cara Pembayaran : "Pembayaran jasa handling bongkar/muat dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah nota diterima oleh PIHAK KEDUA", tanpa disebutkan sanksi apabila pembayaran melebihi 30 hari. Berdasarkan aging piutang per 18 Maret 2022 piutang PCS sebesar Rp2.571.418.020 yang berumur di atas 31 hari;
- b. Perjanjian dengan PT Padang Raya Cakrawala (PRC) no. HK.566/15/12/2/PTP-20 Pasal 6 Pembayaran baik ayat 1 maupun 2 : "Pembayaran atas pelaksanaan pengalihan kegiatan bongkar muat curah cair berikut pembayaran pinalti jaminan *throughput*, serta pemanfaatan tanah HPL dan pas pelabuhan dilaksanakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA melalui transfer ke rekening PIHAK KETIGA", tanpa disebutkan batas waktu *transfer* dan sanksi apabila pembayaran melebihi batas waktu. Berdasarkan *aging* piutang per 18 Maret 2022 piutang PRC sebesar Rp2.056.750.092 yang berumur 0-30 hari, Rp111.789.172 berumur 31-90 hari, Rp62.259.793 berumur 91-180 hari, Rp312.193.018 berumur 181-270 hari, dan Rp5.800 berumur 271-365 hari;
- c. Berita Acara Kesepakatan dengan PT Jambi Lawas Coal/Jambi Indo Service (JIS) No. UM.339/14/1/2/TBY.PTP-22 tidak mengatur tata cara pembayaran. Berdasarkan aging piutang per 18 Maret 2022 piutang JIS sebesar Rp341.799.240 yang berumur 0-30 hari, Rp211.469.900 berumur 31-90 hari, Rp52.260.000 berumur 91-180 hari;
- d. Berita Acara Kesepakatan dengan PT Astrindo Gita Mandiri (AGM) No. UM.339/26/1/2/TBY.PTP-22 tidak mengatur tata cara pembayaran;

5. Implementasi Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21

Kondisi

- e. Berita Acara Kesepakatan dengan Asosiasi Tangki Timbun Teluk Bayur (PT Wira Inno Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Agro Muko Tank Terminal, PT Calang Sejati Indah, PT Incasi Raya) No. UM.339/27/1/2/PTP-21 tidak mengatur tata cara pembayaran. Piutang keseluruhan per 18 Maret 2022 yang berumur 0-30 hari Rp330.954.265, berumur 31-90 hari Rp977.630.960, berumur 91-180 hari Rp3.600.760, berumur 181-270 hari Rp5.179.400, dan berumur 1-2 tahun Rp30.000;
- f. Perjanjian dengan PT Tanto Intim Line (TIL) no. PR.102/27/9/2/PTP-21 Pasal 8 Pendapatan ayat 1: "PIHAK KEDUA membayar atas kegiatan yang sudah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan uang tagihan disetorkan ke Rekening PIHAK PERTAMA atau melalui *System* Kas *Online* (CMS) yang bekerja sama dengan PT PTP Cabang Teluk Bayur dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebitan rekening milik PIHAK KEDUA berdasarkan Nota Final realisasi kegiatan yang telah diverifikasi PIHAK KEDUA", tanpa disebutkan batas waktu penyetoran apalagi sanksi keterlambatan penyetoran, demikian pula tidak ada realisasi pembayaran melalui CMS. Berdasarkan aging piutang per 18 Maret 2022 piutang TIL sebesar Rp84.828.700 yang berumur 0-30 hari;
- g. Perjanjian dengan PT Temas Shipping (TS) no. PR.102/29/10/1/PTP-21 Pasal 8 Pendapatan ayat 1: "PIHAK KEDUA membayar atas kegiatan yang sudah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan uang tagihan disetorkan ke Rekening PIHAK PERTAMA atau melalui *System* Kas *Online* (CMS) yang bekerja sama dengan PT PTP Cabang Teluk Bayur dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebitan rekening milik PIHAK KEDUA berdasarkan Nota Final realisasi kegiatan yang telah diverifikasi PIHAK KEDUA", tanpa disebutkan batas waktu penyetoran apalagi sanksi keterlambatan penyetoran, demikian pula tidak ada realisasi pembayaran melalui CMS. Berdasarkan *aging* piutang per 18 Maret 2022 piutang TS sebesar Rp 33.605.000 yang berumur 0-30 hari;
- h. Perjanjian dengan PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) no. UM.339/18/3/3/TBY.PTP-22 Pasal 8 Pendapatan ayat 1: "PIHAK KEDUA membayar atas kegiatan yang sudah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan uang tagihan disetorkan ke Rekening PIHAK PERTAMA atau melalui System Kas *Online* (CMS) yang bekerja sama dengan PT PTP Cabang Teluk Bayur dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebitan rekening milik PIHAK KEDUA berdasarkan Nota Final realisasi kegiatan yang telah diverifikasi PIHAK KEDUA", tanpa disebutkan batas waktu penyetoran apalagi sanksi keterlambatan penyetoran, demikian pula tidak ada realisasi pembayaran melalui CMS. Berdasarkan *aging* piutang per 18 Maret 2022 piutang SPIL sebesar Rp74.263.200 yang berumur 0-30 hari

Sedangkan pengguna jasa yang belum terikat perjanjian/kesepakatan dikenakan Uper. Uper dicatat sebagai Uang Titipan (Utip) bukan masuk ke akun Uper, hal tersebut disebabkan Cabang belum bisa mengakses masuk SIMO Barang. Utip tersebut nantinya akan dikompensasikan dengan nota yang terbit, secara manual. Berdasarkan Ikhtisar Utip per 24 Maret 2022 terdapat 44 Pengguna Jasa dengan saldo Utip sebesar Rp1.313.635.645 dengan uraian sebagai berikut:

5. Implementasi Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21

Kondisi

URAIAN	JUMLAH PENGGUNA JASA	JUMLAH SALDO UTIP
Mutasi Debet < Mutasi Kredit	4	462.992.612
Mutasi Debet = Mutasi Kredit	10	46.004.591
Mutasi Debet > Mutasi Kredit	4	147.935.313
Mutasi Debet saja	3	-
Mutasi Kredit saja	2	122.759.850
Tidak Ada Mutasi	21	533.943.279
JUMLAH	44	1.313.635.645

Apabila saldo Utip dimaksud dikaitkan dengan piutang yang ada maka kompensasi Utip dengan piutang yang dapat dilakukan sebagaimana tabel berikut :

NAMA PELANGGAN	UTIP	PIUTANG	KOMPENSASI
PT. Semen Padang	29.516.852	3.433.367.942	29.516.852
PT. Trikarya Jasa Utama	354.779.497	365.534.793	354.779.497
PT. Usaha Inti Padang	24.062	186.323.675	24.062
PT. Trimitra Jasa Terminal	52.961.200	146.275.700	52.961.200
PT. PBM Berkah Samudera Sentosa	610.618	145.935.550	610.618
PT. Adhi Guna Putera	251.683.060	121.601.800	121.601.800
PT. Pendawalima Jayanthara	990.000	82.041.300	990.000
PT. Anugerah Lima Sekawan	36.709.200	54.605.100	36.709.200
PT. Usaha Berkah Mandiri	73.379.467	52.401.939	52.401.939
PT. EMKL Arizki Swarna Dwipa	10.320.600	43.634.900	10.320.600
	PT. Semen Padang PT. Trikarya Jasa Utama PT. Usaha Inti Padang PT. Trimitra Jasa Terminal PT. PBM Berkah Samudera Sentosa PT. Adhi Guna Putera PT. Pendawalima Jayanthara PT. Anugerah Lima Sekawan PT. Usaha Berkah Mandiri	PT. Semen Padang 29.516.852 PT. Trikarya Jasa Utama 354.779.497 PT. Usaha Inti Padang 24.062 PT. Trimitra Jasa Terminal 52.961.200 PT. PBM Berkah Samudera Sentosa 610.618 PT. Adhi Guna Putera 251.683.060 PT. Pendawalima Jayanthara 990.000 PT. Anugerah Lima Sekawan 36.709.200 PT. Usaha Berkah Mandiri 73.379.467	PT. Semen Padang 29.516.852 3.433.367.942 PT. Trikarya Jasa Utama 354.779.497 365.534.793 PT. Usaha Inti Padang 24.062 186.323.675 PT. Trimitra Jasa Terminal 52.961.200 146.275.700 PT. PBM Berkah Samudera Sentosa 610.618 145.935.550 PT. Adhi Guna Putera 251.683.060 121.601.800 PT. Pendawalima Jayanthara 990.000 82.041.300 PT. Anugerah Lima Sekawan 36.709.200 54.605.100 PT. Usaha Berkah Mandiri 73.379.467 52.401.939

5. Implementasi Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21

NO	NAMA PELANGGAN	UTIP	PIUTANG	KOMPENSASI
11	PT. Temas Shipping	1.371.700	33.745.800	1.371.700
12	PT BGR Logistik Indonesia	4.162.500	30.796.250	4.162.500
13	Soraya Mandiri Sejahtera	15.877.121	12.110.000	12.110.000
14	PT. Riil Anugrah Lintas Forwarding	28.000	11.836.000	28.000
15	PT. Nathbie Syahyu Mandiri	5.050.000	4.950.000	4.950.000
16	PT. Duri Rejang Berseri	669.900	4.319.800	669.900
17	PT. Catur Karya Jasa	129.125.632	3.919.350	3.919.350
18	PT. Sumber Utama Mandiri Abadi	99.800	3.267.000	99.800
19	PT. Pelayaran Spectra Tirtasegaraline	756.000	2.970.000	756.000
20	PT. Jaya Minang Kargo	1.100	1.897.500	1.100
21	PT. Dinasti Jaya Abadi	6.463.020	825.000	825.000
22	Rizany Jaya Mandiri	990.000	396.000	396.000
23	PT. Rollis Alides Berjaya	142.371.250	329.533	329.533
24	PT Berjaya Group	8.804.453	20.000	20.000
	JUMLAH	1.126.745.032	4.743.104.932	689.554.651

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection, Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- a. Pasal 3 (2): "Penahanan (hold) terhadap saldo rekening Pelanggan yang dilakukan pada saat proses permohonan jasa pelayanan bongkar muat. Saldo yang ditahan minimal sesuai dengan hasil perhitungan perkiraan jumlah biaya yang akan timbul atas rencana pelayanan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan ketentuan tarif yang diatur dalam ketentuan yang lain".
- b. Pasal 10 (2): "Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan faktor yang layak agar tidak menimbulkan piutang";
- c. Pasal 10 (6) huruf a.: "Sisa UPER diprioritaskan untuk melunasi hutangnya (bila ada)";
- d. Pasal 12 (1): "Sanksi dikenakan terhadap Pelanggan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Cabang Perusahaan".

5. Implementasi Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21

Root Cause

- a. Pengguna Jasa yang sudah ada Perjanjian/Kesepakatan tidak dikenakan Uper namun tidak diatur secara secara tegas terkait tata cara pembayaran berikut sanksi jika melanggar tata cara pembayaran dimaksud;
- b. Belum dapat dilaksanakan penerapan CMS yang sudah tercantum dalam perjanjian;
- c. Cabang belum bisa mengakses masuk SIMO Barang terkait penerapan Uper secara sistem;
- d. Belum segera dilakukan kompensasi Utip terhadap piutang.

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Posisi tawar Cabang lemah terkait tata cara pembayaran dari pengguna jasa;
- b. Piutang maupun ACP meningkat;
- c. Terganggunya arus kas masuk.

	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a.	Mengenakan Uper bagi semua pengguna jasa dan terhadap pengguna jasa yang terikat perjanjian/kesepakatan mempertegas klausul tata cara pembayaran dalam hal batas waktu pelunasan dan sanksi apabila melebihi batas waktu pembayaran;	<i>Branch Manager</i> Cabang Teluk Bayur	3
b.	Mendorong pengguna jasa untuk penerapan CMS dalam metode pembayaran, maupun metode pembayaran lain seperti SCF;		
c.	Mengirimkan <i>Change Request</i> ke Divisi Sistem Informasi untuk penerapan Uper secara sistem;	31 Oktober 2022	
d.	Segera melakukan kompensasi Utip dengan piutangnya.		

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

6. Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Ketentuan

Kondisi

Piutang usaha per 18 Maret 2022 sebesar Rp8.758.179.600 mengalami kenaikan 62,91% dari piutang usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.375.942.093, secara rinci sebagaimana tabel berikut :

UMUR PIUTANG	31 DESEMBER 2021	18 MARET 2022	TREND
0 - 30 HARI	2.454.608.196	3.022.625.548	123,14%
31 - 90 HARI	1.043.996.052	3.273.600.067	313,56%
91 - 180 HARI	1.164.679.278	1.971.588.327	169,28%
181 - 270 HARI	268.783.463	238.125.127	88,59%
271 - 365 HARI	208.530.516	81.267.021	38,97%
1 - 2 TAHUN	213.013.241	151.568.196	71,15%
2 - 3 TAHUN	22.331.347	19.405.314	86,90%
JUMLAH	5.375.942.093	8.758.179.600	162,91%

Peningkatan piutang pada umur piutang kurang dari 180 hari dengan peningkatan paling besar pada umur 31-90 hari, sedangkan piutang dengan umur lebih dari 180 hari mengalami penurunan.

Tahapan penagihan piutang melalui email/telpon, kunjungan ke kantor debitur, mengirim surat teguran I, II, III, konfirmasi piutang, sampai dengan penghentian pemberian pelayanan jasa. Upaya penagihan piutang digambarkan sebagaimana tabel berikut :

	DILAKUKA	N PENAGIHAN	TIDAK DILAKUKAN PENAGIHAN			
UMUR PIUTANG	Σ PENGGUNA PIUTANG PER 18 JASA MARET 2022		Σ PENGGUNA JASA	PIUTANG PER 18 MARET 2022		
0 - 30 HARI	5	899.426.382	12	441.739.200		
31 - 90 HARI	8	2.642.663.953	15	135.859.000		
91 - 180 HARI	1	43.634.900	6	644.436.640		
181 - 270 HARI	2	108.093.848	10	100.534.885		
271 - 365 HARI	3	2.634.741.175	4	10.048.800		
1 - 2 TAHUN	7	2.762.583.674	8	52.379.115		
2 - 3 TAHUN	2	3.619.691.617	4	38.288.504		
JUMLAH	28	12.710.835.549	59	1.423.286.144		

6. Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Ketentuan

Kondisi

Dari 28 Pengguna Jasa yang dilakukan upaya penagihan sebagaimana tabel berikut :

NO.	PENGGUNA JASA	PENAGIHAN	PIUTANG PER 18 MARET 2022	AGING PIUTANG
1	PT. Trikarya Jasa Utama	1 kali Konfirmasi	365.534.793	0 - 30 HARI
2	PT. Multimas Nabati Asahan	1 kali Konfirmasi	261.290.900	0 - 30 HARI
3	PT. PBM Berkah Samudera Sentosa	1 kali Konfirmasi	145.935.550	0 - 30 HARI
4	PT. Salam Pacific Indonesia Lines	2 kali Konfirmasi	74.263.200	0 - 30 HARI
5	PT. Usaha Berkah Mandiri	4 kali Konfirmasi	52.401.939	0 - 30 HARI
6	PT. Wira Inno Mas	3 kali Konfirmasi	1.021.507.225	31 - 90 HARI
7	PT. Yuana Jasa Lestari	6 kali Konfirmasi, Teguran I, 3 kali Konfirmasi, Teguran I	692.483.940	31 - 90 HARI
8	PT. Andalas Cipta Karya	4 kali Konfirmasi	520.562.288	31 - 90 HARI
9	PT. Wilmar Nabati Indonesia	4 kali Konfirmasi	256.514.800	31 - 90 HARI
10	PT. Trimitra Jasa Terminal	3 kali Konfirmasi, Teguran I, Konfirmasi	146.275.700	31 - 90 HARI
11	PT. Binapratama Sakatojaya	1 kali Konfirmasi	3.800.000	31 - 90 HARI
12	PT. Sumaterajaya Agrolestari	1 kali Konfirmasi	1.140.000	31 - 90 HARI
13	PT. Sukses Maju Abadi	1 kali Konfirmasi	380.000	31 - 90 HARI
14	PT. EMKL Arizki Swarna Dwipa	3 kali Konfirmasi	43.634.900	91 - 180 HARI
15	PT. Anugerah Lima Sekawan	2 kali Konfirmasi	54.605.100	181 - 270 HARI
16	PT. Swarna Tirta Samudera	2 kali Konfirmasi	53.488.748	181 - 270 HARI
17	PT. Padang Raya Cakrawala	4 kali Konfirmasi	2.542.997.875	271 - 365 HARI
18	PT. Pendawalima Jayanthara	1 kali Konfirmasi	82.041.300	271 - 365 HARI
19	PT. Empat Pilar Samudera	2 kali Konfirmasi	9.702.000	271 - 365 HARI

6. Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Ketentuan

Kondisi

NO.	PENGGUNA JASA PENAGIHAN F		PIUTANG PER 18 MARET 2022	AGING PIUTANG
20	PT Petrokopindo Cipta Selaras	Konfirmasi, Teguran I, 2 kali Konfirmasi, Teguran I	2.571.418.020	1 - 2 TAHUN
21	PT. Pincuran Bening Mas	2 kali Konfirmasi, Teguran I, Teguran II, Teguran I, Teguran II	67.499.801	1 - 2 TAHUN
22	PT. Temas Shipping	3 kali Konfirmasi	33.745.800	1 - 2 TAHUN
23	PT.Haromaien Prima Artha	Teguran I, Teguran II	32.881.900	1 - 2 TAHUN
24	PT. Calang Sejati Indah	1 kali Konfirmasi	29.229.860	1 - 2 TAHUN
25	PT.Pilar Anugrah Stevedoring	2 kali Konfirmasi	20.511.140	1 - 2 TAHUN
26	PT. Andalas Intan Forwarding	1 kali Konfirmasi	7.297.153	1 - 2 TAHUN
27	PT. Semen Padang	3 kali Konfirmasi	3.433.367.942	2 - 3 TAHUN
28	PT. Usaha Inti Padang	4 kali Konfirmasi	186.323.675	2 - 3 TAHUN

Upaya penagihan piutang belum menunjukkan urutan tahapan-tahapan penagihan berupa penagihan melalui email/telpon, kunjungan ke kantor debitur, mengirim surat teguran I, II, III, konfirmasi piutang, sampai dengan penghentian pemberian pelayanan jasa. Demikian juga piutang yang berumur lama baru dilakukan konfirmasi piutang.

Kendala dalam penagihan, Pengguna Jasa mendaftarkan sebagai Pengguna Jasa Baru dengan meninggalkan piutang lama. Indikasi tersebut adalah :

- a. PT.PENDAWALIMA JAYANTHARA (setelah PT. tanpa spasi), piutang Rp297.000 dengan umur 31-90 hari dan PT. PENDAWALIMA JAYANTHARA (setelah PT. ada spasi), piutang Rp34.867.800 dengan umur 31-90 hari, Rp20.333.500 dengan umur 91-180 hari, Rp24.640.000 dengan umur 181-270 hari, Rp2.200.000 dengan umur 271-365 hari;
- b. PT BGR Logistik Indonesia dengan piutang Rp5.830.000 umur 0-30 hari & Rp24.966.250 umur 31-90 hari perlu diteliti lebih jauh keterkaitannya dengan PT. Bhanda Graha Reksa dengan piutang yang berumur di atas 91 hari dengan total piutang sebesar 31.332.788.

6. Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Ketentuan

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- 1) Pasal 4 (1): Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman nota penjualan belum dilunasi, baik melalui pengiriman secara fisik dan/atau surat elektronik dan/atau melunasi melalui aplikasi *e-invoice*, wajib dilakukan penagihan;
- 2) Pasal 4 (2): Penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Melalui surat elektronik dan/atau telepon;
 - b) Kunjungan ke kantor Debitur;
 - c) Mengirimkan Surat Teguran I, jika dalam 2 (dua) minggu sejak nota diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - d) Mengirimkan Surat Teguran II, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran I diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - e) Mengirimkan Surat Teguran III, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran II diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - f) Menghentikan pemberian jasa pelayanan kepada Debitur Surat Teguran I, jika dalam 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran III belum menyelesaikan hutangnya.
- 3) Pasal 5 (1): Konfirmasi Piutang Usaha kepada Debitur dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi, berdasarkan daftar Rekapitulasi Piutang Usaha sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini;
- 4) Pasal 5 (2): Konfirmasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan terhadap Debitur dengan kriteria berikut:
 - a) Debitur dengan umur piutang > 90 hari;
 - b) Debitur dengan nilai piutang minimal sebesar Rp100 juta;
 - c) Debitur dengan kondisi permasalahan terkait faktur pajak, salah perhitungan tarif, salah perhitungan produksi, dll
- 5) Pasal 5 (3): Terhadap Piutang Usaha yang belum diakui oleh Debitur segera diadakan pencocokan dan penelitian data antara Perusahaan dengan Debitur yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

6. Penagihan Piutang Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Ketentuan

Root Cause

- a. Penagihan piutang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5;
- b. Adanya pengguna jasa yang sama mempunyai lebih dari satu akun

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Penagihan piutang belum efektif yang akan berakibat pada tingginya saldo piutang serta ACP;
- b. Berpotensi menjadi piutang macet terhadap pengguna jasa yang mempunyai nomor akun lebih dari satu

	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a.	Melakukan penagihan piutang sesuai dengan Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5;	<i>Branch Manager</i> CabangTeluk Bayur	3
b.	Melakukan <i>verifikasi</i> , <i>evaluasi</i> , <i>analisis</i> terhadap pengguna jasa yang terindikasi mempunyai lebih dari nomor akun menjadi satu akun.	31 Oktober 2022	

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

7. Pranota yang Berstatus Belum Selesai Proses

Kondisi

Berdasarkan data dari Dashboard Pergerakan Pranota pada link https://dashboard.ptp.co.id:8081 per 21 Maret 2022 diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH PRANOTA/ NOTA	NOMINAL
Sudah Realisasi Belum Invoice	15	3.606.661.301
Sudah Invoice Belum Masuk SIMKEU	0	0
Belum JKM	181	8.586.415.544
JUMLAH	196	12.193.076.845

Sudah Realisasi Belum *Invoice* dalam arti sudah terbit pranota namun nota belum terbit sebanyak 15 pranota dengan nilai sebesar Rp3.606.661.301. Belum JKM dalam arti nota belum lunas sebanyak 181 nota dengan nilai sebesar Rp8.586.415.544.

Dari data tersebut sudah dimintakan klarifikasi ke Cabang terkait kevalidan data dimaksud dan sampai pemeriksaan berakhir belum ada konfirmasi, untuk Nota belum lunas terdapat pemutakhiran data berupa pelunasan 4 nota sebagaimana tabel berikut :

PENGGUNA JASA	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	NOMINAL
PT. Andalas Cipta Karya	0100312124000035	15 Februari 2021	28.960.470
PT. Andalas Cipta Karya	0100312121000051	15 Februari 2021	275.000
PT. Andalas Cipta Karya	0100312120000116	15 Februari 2021	3.217.830
PT. Andalas Cipta Karya	0100312120000133	15 Februari 2021	2.710.290
			35.163.590

Dengan demikian pada dashboard masih 177 nota dengan nilai sebesar Rp8.551.251.954 yang belum lunas.

7. Pranota yang Berstatus Belum Selesai Proses

Kriteria

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :
 - 1) Pasal 4 (1): Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman nota penjualan belum dilunasi, baik melalui pengiriman secara fisik dan/atau surat elektronik dan/atau melunasi melalui aplikasi e-invoice, wajib dilakukan penagihan;
 - 2) Pasal 4 (2): Penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Melalui surat elektronik dan/atau telepon;
 - b) Kunjungan ke kantor Debitur;
 - c) Mengirimkan Surat Teguran I, jika dalam 2 (dua) minggu sejak nota diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - d) Mengirimkan Surat Teguran II, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran I diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - e) Mengirimkan Surat Teguran III, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran II diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - f) Menghentikan pemberian jasa pelayanan kepada Debitur Surat Teguran I, jika dalam 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran III belum menyelesaikan hutangnya.
 - 3) Pasal 5 (1): Konfirmasi Piutang Usaha kepada Debitur dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi, berdasarkan daftar Rekapitulasi Piutang Usaha sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini;
 - 4) Pasal 5 (2): Konfirmasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan terhadap Debitur dengan kriteria berikut:
 - a) Debitur dengan umur piutang > 90 hari;
 - b) Debitur dengan nilai piutang minimal sebesar Rp100 juta;
 - c) Debitur dengan kondisi permasalahan terkait faktur pajak, salah perhitungan tarif, salah perhitungan produksi, dll
 - 5) Pasal 5 (3): Terhadap Piutang Usaha yang belum diakui oleh Debitur segera diadakan pencocokan dan penelitian data antara Perusahaan dengan Debitur yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

7. Pranota yang Berstatus Belum Selesai Proses

Kriteria

- b. Nota Dinas no. UM.330/29/12/1/SDM.PTP-20 Perihal Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok butir 2a., b., c. sebagai berikut :
 - 1) Agar petugas *billing* yang melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan dapat melakukan konfirmasi pranota kepada pengguna jasa melalui media yang tercatat dengan baik seperti email, aplikasi perpesanan (whatsapp, telegram, line, dan lainnya), maupun media lainnya;
 - 2) Petugas *billing* dapat melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna jasa terkait kesesuaian detail pranota atau maksimal 1x24 jam dari pranota disampaikan ke pengguna jasa;
 - 3) Petugas *billing* dapat mengambil keputusan untuk mencetak nota tanpa konfirmasi dari pengguna jasa terkait jika pengguna jasa terkait tidak memberikan respon setelah 1x24 jam dari penyerahan pranota.

Root Cause

- a. Belum dilakukan *verifikasi* lebih mendalam terhadap data pada *dashboard* baik untuk pranota yang belum terbit nota maupun nota yang belum lunas;
- b. Belum dilakukan pemutakhiran data terhadap 4 nota dengan nilai Rp35.163.590 yang di dashboard masih berstatus belum lunas sedangkan faktanya sudah lunas.

Implikasi terhaadap Bisnis

- a. Potensi kehilangan pendapatan;
- b. Laporan pendapatan dan piutang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

7. Pranota yang Berstatus Belum Selesai Proses

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
 a. Agar melakukan <i>verifikasi</i>, <i>validasi</i> terhadap 15 pranota senilai Rp3.606.661.301 yang statusnya di <i>dashboard</i> belum terbit nota dan menindaklanjutinya; b. Agar melakukan pemutakhiran data terhadap 4 nota dengan nilai Rp35.163.590 yang di <i>dashboard</i> masih berstatus belum lunas sedangkan faktanya sudah lunas; c. Agar melakukan <i>verifikasi</i>, <i>validasi</i> terhadap 177 nota senilai Rp8.551.251.954 yang statusnya di dashboard belum lunas dan menindaklanjutinya. 	<i>Branch Manager</i> CabangTeluk Bayur 31 Juli 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

8. Kerusakan Alat Bongkar Muat

Kondisi

Dari pemeriksaan data dan kunjungan lapangan ditemukan beberapa alat bongkar muat yang rusak sebagaimana tabel berikut:

	LAPORAN KINERJA PEMELIHARAAN ALAT PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK.															
	AL	AT							Ava	ilability	(%)					
NO.	JENIS	KODE	JANUARI 2021	FEBRUARI 2021	MARET 2021	APRIL 2021	MEI 2021	JUNI 2021	JULI 2021	AGUSTUS 2021	SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	JANUARI 2022	FEBRUARI 2022
1	GJC	05	95.36	96.65	96.02	97.04	35.01	0.00	0.00	0.00	50.76	96.71	95.76	97.04	95.77	96.13
2	GJC	06	95.23	94.57	95.13	96.81	97.43	97.26	97.68	97.01	95.00	97.24	96.22	58.03	82.76	0.00
3	GJC	07	88.81	95.75	95.06	96.14	95.75	96.60	96.51	96.47	95.10	0.00	90.24	96.27	96.77	94.01
4	WHL	02	98.49	98.44	97.55	98.37	98.05	96.93	98.33	98.49	98.19	98.22	98.82	98.86	-	-
5	WHL	03	98.56	98.66	98.49	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
6	WHL	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	97.88	98.51	98.42	97.57	98.35	100.00	98.25
7	WHL	05	98.56	98.14	97.61	98.09	98.15	98.31	97.72	98.29	98.13	98.29	98.72	98.86	100.00	65.55
8	WHL	07	98.15	98.66	98.08	97.95	98.22	98.38	98.06	98.22	97.50	98.25	96.98	96.88	98.39	97.32
9	WHL	08	98.69	98.59	98.22	98.30	98.52	98.79	98.66	98.49	98.54	98.76	98.78	98.96	98.49	98.88
10	EXC	01	86.16	98.36	98.02	97.95	98.15	98.56	98.35	98.49	98.13	97.82	97.40	97.48	97.95	98.59
11	EXC	02	43.72	97.47	98.96	83.37	66.50	98.65	21.77	98.19	96.88	95.30	94.72	98.49	98.62	98.59
12	EXC	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	DTR	01	59.17	98.21	95.36	98.33	98.96	0.00	0.00	88.84	98.19	98.96	98.89	98.89	98.96	98.96
14	DTR	02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	98.96	98.69	98.69	98.61	98.82	98.68	98.82	98.82	98.96
15	DTR	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49	98.96	98.56	97.64	98.62	98.40	98.89	98.96	98.96
16	DTR	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	DTR	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	DTR	06	98.08	97.47	98.02	98.68	98.96	32.99	98.96	98.48	97.64	98.96	98.96	98.96	98.79	98.96
19	FOD	01	98.49	98.66	98.66	98.26	98.82	98.72	98.82	97.61	98.61	98.89	98.40	98.76	97.95	98.85
20	FOD	02	86.22	81.73	58.40	36.22	98.66	98.31	98.62	98.49	97.81	98.35	97.15	98.22	98.42	98.66
21	FOD	03	98.42	98.25	97.14	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13	97.95	98.47	98.15	97.88	98.40
22	FOD	04	98.25	98.47	98.32	98.72	98.15	98.55	98.56	98.79	98.89	98.59	98.47	98.82	98.29	98.21
23	FOD	05	98.29	98.07	97.85	98.82	98.49	98.58	98.66	98.08	98.82	98.76	37.36	80.78	98.52	98.81
24	FOD	06	98.96	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	FOD	09	98.82	98.36	98.59	98.75	98.69	98.72	98.99	98.89	98.96	98.76	98.82	98.96	98.56	98.62
26	FOD	10	98.22	98.74	98.59	97.24	98.49	98.52	98.86	98.86	98.26	98.76	98.68	98.69	98.22	98.66
27	RST	01	98.59	98.33	98.32	98.78	98.35	98.69	98.25	98.76	97.99	97.28	98.54	73.52	98.92	98.96
28	SIL	01	79.81	98.70	97.82	98.23	97.95	97.92	97.98	97.82	98.33	97.31	96.25	98.19	97.82	97.02
29	SIL	02	98.29	0.00	0.00	0.00	77.12	98.10	98.72	98.72	98.54	98.76	98.82	98.96	98.89	98.88
30	HDT	03	98.96	98.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	HDT	17	55.48	97.84	98.56	98.89	97.68	98.78	98.76	98.92	87.15	0.00	63.06	98.82	98.66	98.88
32	HDT	18	98.62	98.66	98.49	98.68	97.75	98.54	98.02	98.69	98.61	98.15	98.68	98.79	98.66	98.96
33	CHS	04	98.96	98.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CHS	19	98.69	98.74	98.29	98.89	98.86	98.96	98.62	98.82	98.68	98.62	98.96	98.96	98.96	98.92
35	CHS	20	98.42	98.96	98.35	98.82	98.72	98.82	98.82	98.96	98.96	98.89	98.96	98.79	98.82	98.70

<mark>ending</mark> On Progress

(Pekerjaan Besar IPC) Proses Perbaikan Menunggu Spare Part

Progress Perbaikan
Alat sudah dipulangkan ke cab IPC

8. Kerusakan Alat Bongkar Muat

Kriteria

Surat Perjanjian Nomor : HK.566/14/4/1/PT.21 tanggal 14 April 2021 Tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Root Cause

- a. Masa perbaikan alat sangat lama
- b. Tidak tersedianya spare part pada workshop PT. JPPI Padang
- c. Untuk pekerjaan perbaikan besar (General Overhaul) menjadi tanggungjawab dari PT. Pelindo (Persero) Reg. 2 Teluk Bayur

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Ketidaksiapan alat sehingga mengganggu kelancaran kegiatan operasional
- b. Bisa berdampak pada pendapatan perusahaan
- c. Tidak bisa bersaing dengan mitra / perusahaan lain
- d. Buruknya citra perusahaan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Koordinasi dengan PT. JPPI untuk segera melakukan perbaikan alat-alat bantu bongkar muat (Excavator, Forklift, Dump truck, dll) dan khususnya alat utama bongkar muat (GJC). Koordinasi dengan PT. Pelindo Regional II Cabang Teluk Bayur untuk percepatan proses GO (General Overhaul) alat – alat bongkar muat	Cabang Teluk Bayur	1

Komentar Auditi:

9. Kerusakan Mooring Dolphin di Dermaga 7

Kondisi

Berdasarkan keterangan dan wawancara dengan petugas serta kunjungan lapangan hingga saat periode pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kondisi eksisting dermaga 7 baru boleh disandarkan kapal-kapal dengan panjang keseluruhan (LOA) maksimal 120 m dan atau kapal dengan displacement 25.000 ton. Hal ini terjadi karena terdapat kerusakan pada salah satu mooring dolphin (#04) di dermaga 7 akibat bencana alam. Sehingga untuk kegiatan operasional bongkar muat curah cair (CPO & Turunannya) kapal-kapal yang berukuran melebihi 120 m dan atau dengan displacement 25.000 ton dialihkan ke dermaga 6 di wilayah kerja PT. TPK Cabang Teluk Bayur.

		Jumlah	Jasa Dermaga	Sharing K	e IPC TPK	
No	Bulan	Tonase	(Rp.2.700/ton)	Jasa Dermaga (70%)	Handling (Rp.425/Ton)	Jumlah
1	Aug-21	130.782	353.111.400	247.177.980	55.582.350	302.760.330
2	Sep-21	93.025	251.167.500	175.817.250	39.535.625	215.352.875
3	Oct-21	896.690	2.421.063.000	1.694.744.100	381.093.250	2.075.837.350
4	Nov-21	77.900	210.330.000	147.231.000	33.107.500	180.338.500
5	Dec-21	81.979	221.343.300	154.940.310	34.841.075	189.781.385
6	Jan-22	18.800	50.760.000	35.532.000	7.990.000	43.522.000
7	Feb-22	75.453	203.723.100	142.606.170	32.067.525	174.673.695
8	Mar-22	40.000	108.000.000	75.600.000	17.000.000	92.600.000
Jumlah		1.414.629	3.819.498.300	2.673.648.810	601.217.325	3.274.866.135

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode Agustus 2021 s/d Maret 2022 terdapat *potential loss* sebagai konsekuensi pembayaran *revenue sharing* kepada PT. IPC TPK sebesar Rp.3.274.866.135

Dimana pada periode Agustus 2021 s/d Desember 2021 sudah dilakukan coklit dan pembayaran kepada PT. IPC TPK.

9. Kerusakan Mooring Dolphin di Dermaga 7

Kriteria

- a. Berita acara runtuhnya mooring dolphin no 4 dan aksen jembatan di dermaga 7 tanggal 11 Agustus 2021.
- b. Notulen Rapat Minute of Meeting (Action and Decision LOG) tanggal 25 Agustus 2021.
- c. Surat dari Regional 2 Teluk Bayur kepada Regional Head 2 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor PD.01/18/3/2/B3.3/GM/TBS-22
- d. Berita Acara Npmor: UM.339/29/12/8/IPCTPK-21 Nomor: UM.339/29/12/1/TBY.PTP-21 Antara PT IPC Terminal Petikemas dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Penyelesaian Kewajiban atas Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas PT IPC Terminal Petikemas Area Teluk Bayur untuk Penanganan Kargo Multipurpose Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Root Cause

- a. Belum mendapatkan surat izin penambatan kapal-kapal dengan panjang melebihi 120 m dan *displacement* kapal diatas 25.000 ton dari KSOP
- b. Sedang dalam pengajuan surat permohonan proses pengadaan pekerjaan pembangunan mooring dolphin 4 dermaga 7.

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Terganggunya proses operasional kegiatan bongkar muat
- b. Dialihkannya penambatan kapal-kapal dengan LOA panjang dan displacement kapal lebih dari 25.000 ke dermaga 6
- c. Terdapat *potencial loss* karena harus membayar *revenue sharing* ke PT.TPK

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Berkoordinasi dengan PT. Pelindo Regional 2 Cabang Teluk Bayur untuk segera memproses perbaikan atas <i>mooring dolphin</i> #4 di dermaga / Jetty 07		
b. Mengusulkan nilai <i>sharing</i> ke PT IPC TPK selama <i>moring dolpin</i> 04 rusak hingga selesai perbaikan diperhitungkan sebagai pengurang <i>revenue sharing</i> ke PT Pelindo Regional II Cabang Teluk Bayur	Branch Manager Cabang Teluk Bayur 31 April 2022	1
c. Melaporkan kepada Direksi PTP		

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Dari hasil audit umum di Cabang Teluk Bayur, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja Cabang sebagai berikut:

a. Perjanjian b to b yang Sudah Berakhir

Dari hasil audit terhadap perjanjian b to b antara Cabang Teluk Bayur dengan *stakeholder* diketahui ada 3 (tiga) perjanjian yang sudah berakhir yakni :

- 1) Perjanjian No: KS.02.1/9/3/B1.1/GM/C.TBS-21 dan No: PR.102/1/9/1/PTP-21 tanggal 1 September 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Penggunaan Alat dan Fasilitas untuk Kepentingan Bersama telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2) Berita Acara No: UM.339/29/12/8/IPCTPK-20 dan No: UM.339/29/12/1/TBY.PTP-20 tanggal 29 Desember 2020 antara PT IPC Terminal Petikemas dan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Penyelesaian Kewajiban atas Peggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas IPC Terminal Petikemas Area Teluk Bayur untuk Penanganan Kargo *Multipurpose* periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.
- 3) Perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga No.332/Q21010/2020-S3 dan No. HK-566/2//6/1/PTP-20 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar (B30) Kebutuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok *Multipurpose* Terminal Cabang Teluk Bayur yang sudah berakhir tanggal 6 Juni 2021.

Sampai dengan saat audit berakhir belum ada perjanjian baru.

b. Tarif Penumpukan

Pendapatan penumpukan alat-alat dilapangan, sampai dengan saat audit dilakukan, seluruhnya dihitung dengan tarif tonase. Dari hasil reviu kami, pengenaan tarif kubikasi atau *lumpsum*/paket akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif tonase.

c. Penomoran Alat-alat Bongkar Muat

Dari hasil peninjauan ke lapangan didapati alat-alat bongkar muat yang nomor registrasinya sudah tidak terlihat lagi atau sudah pudar.

d. Perlunya Sertifikasi Pipa

Jalur pipa/pipe line yang digunakan untuk bongkar muat CPO telah dipasang sejak tahun 2009, dan digunakan secara intens, namun belum pernah dilakukan pengujian atau sertifikasi kelayakan jalur pipa. Untuk menghindari resiko kebocoran pipa diperlukan pengujian dari instansi yang berwenang atau ahli dibidangnya.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Melakukan perpanjangan pada kontrak yang telah berakhir masa perjanjiannya.		
b. Melakukan pembahasan internal terkait perubahan tarif penumpukan dari satua menjadi kubikasi (m³) atau lumpsum/paket dan kemungkinan penerapannya di lir Cabang Teluk Bayur sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya.		
c. Melakukan pengecatan kembali nomor alat-alat bongkar muat yang sudah pu hilang.		2
d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknik terkait pelaksanaan sertifikasi pipa d termasuk jadwal dan beban biayanya.	dimaksud	

Lampiran 3 : Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
1 - Adequate	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
2 - Some Improvement Needed	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
3 - Major Improvement Needed	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
4 - Inadequate	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 4: Copy Surat Perintah Audit

